

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

A. Mashur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Bambang Sunggono dan Arics Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

_____, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.

C.I. Harsono, Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djakarta, Djambatan: 1995.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alnindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007.

Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999.

Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

_____, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta, 1997.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara. Jakarta, 2001.

Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita et al, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung , Mandar Maju, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1998,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2004-2009.

Internet:

Muhammad Latief Fauzi, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam UU. Nomor 39 Tahun 1999, Telaah dalam Perspektif Islam", <http://mlatifauzi.wordpress.com>.

Organisasi.org, "Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global - Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia", <http://organisasi.org>.



PETIKAN PUTUSAN
NOMOR :2.629/Pid.B/2011/PN-MDN.

LP Anak
Am 47311

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

b, 9/1/2013 Pengadilan Negeri Medan bersidang di Medan yang mengadili perkara kejahatan / pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :
Nama lengkap : NOTARIS ZEBUA BT 186/12
Tempat lahir : Nias Exp. 28.06.2017
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 30 September 1991. Subs. 25.12.2017
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Karya Komplek Kowilhan,Kel.Karang Berombak, Kec.Medan Barat,
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 - 06 - 2011 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut.

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI No.35/2009 jo pasal 129 hukum II UU RI No.35/2009

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : NOTARIS ZEBUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dan menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika "
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah djalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat netto 4,55 (empat koma limapuluhan lima) gram , 1(satu) paket plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika bukan sabu sabu (ephedrine) dengan berat bruto 4,05 (empat koma nol lima) gram dengan berat netto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram dan 1(satu) unit handphone merk Taxco berikut kartu nomor simpatinya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : RABU , tanggal 14 Desember 2011, oleh kami MAULANA SUDARTO ,SH, sebagai Hakim Ketua, L.SINURAT ,SH,MH , dan RUMINTANG ,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ROSMARDIANA , SH, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh ADE HASIBUAN ,SH, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

L.SINURAT ,SH,MH

RUMINTANG ,SH,MH

Hakim Ketua

MAULANA SUDARTO ,SH.

PANITERA PENGANTI

ROSMARDIANA , SH.



**SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
No. Print-~~748~~ /N.2.10.3/Euh.2/03/2012
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**

- Dasar : 1 Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2.629/Pid.B/2011/PN Mdn Tanggal 14 Desember 2011.
2 UU No. 3 Tahun 1950 tentang grasi Jo pasal 3 dan 14 UU No. 2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan Pidana mati.
3 Pasal 46 (2), 191, 192, 193,194,1 butir 6a Jo 197 Jo 270, 273 KUHAP.
4 Pasal 27 ayat (1) b UU No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI
- Pertimbangan : 1 Bahwa Putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 14 Desember 2011 karena itu perlu segera dilaksanakan.
2 Bahwa sebagai pelaksanaanya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Medan.

MEMERINTAHKAN

Kepala : 1 Nama : **ADE HASIBUAN, SH**
Pangkat : Jaksa Muda / 19720227 2000 03 2 002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

- Untuk : 1 Melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2.629/Pid.B/2011/PN Mdn Tanggal 14 Desember 2011 An Terpidana NOTARIS ZEBUA melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.
2 Melaksanakan perintah yang terdapat pada putusan pengadilan Negeri Medan No.2.629/Pid.B/2011/PN Mdn Tanggal 14 Desember 2011.
3 Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah dengan Berita Acara.
4 Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 29 Maret 2012

Dituntut : 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara Rp.1.000.000.000,- Subs. 6 (Enam) bulan kurungan

Putus : 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara Rp.1.000.000.000,- Subs. 6 (enam) bulan kurungan

Tembusan :

1. Yth Sdr Ketua Pengadilan Negeri Medan
2. Yth Sdr Kepala Rutan Tanjung Gusta Medan
3. Yth Sdr Penyidik
4. Arsip.



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Pada hari ini..... Senin tanggal..... 15 - 10 - 2012 saya : _____

Nama : ADE HASIBUAN, SH
Pangkat/NIP : JAKSA MUDA NIP. 19720227 200003 2 002
Jabatan : JAKSA PENUNTUT UMUM
(selaku Penuntut Umum)

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Medan tanggal 27. Maret 2012 No. 249/N.2.10.3/Euh.2/03/2012 telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Desember 2011 Nomor : 2.629/Pid.B/2011/PN-Mdn dengan amar putusan : "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba", Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 dalam perkara atas nama terdakwa : NOTARIS ZEBUA dengan cara memasukkan ke Rutan / Lembaga Pemasyarakatan*) Tanjung Gusta untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) Subs. 6 (enam) bulan kurungan.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.



TERDAKWA / TERPIDANA

(NOTARIS ZEBUA)

JAKSA PENUNTUT UMUM

ADE HASIBUAN, SH.

Jaksa Pratama NIP. 19740129 1994 03 2002



NRP. 69669046

Tembusan :

1. Kajari Medan
2. Ketua Pengadilan Negeri Medan
3. Penyidik Polri
4. Arsip.

P E N E T A P A N

Nomor: 275 /Pen.Pid /2011 /PT.MDN

Pasal : 29 (1) (2) dan 3.b. KUHAP...
PERTAMA / KEDUA KALINYA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN

Membaca surat dari Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal : 09 Desember 2011
Nomor : W2.U1/18076/Pid.01.10/X/2011, yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu
Penahanan guna kepentingan pemeriksaan atas dasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

a. Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan

Dokter atau

b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun atau lebih

Terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : NOTARIS ZEBUA
Tempat Lahir : Nias
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 30 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Karya Komp. Kowilhan Kel. Karang Brombak Kec. Medan Barat Kota Medan

A.ii 473/II

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Membaca surat-surat / laporan terdakwa
Menimbang, bahwa

1. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter _____ tanggal _____ Nomor : _____ terdakwa menderita gangguan fisik / mental yang berat, atau
2. Perkara yang diperiksa termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (1) UU No.35/2009 No.23 Tahun 2002

Menimbang, bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Untuk menahan terdakwa itu akan habis / tidak berlaku lagi tanggal 24 Desember 2011 sedangkan pemeriksaan tersebut belum selesai.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengabulkan permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut :

Mengingat pasal 29 ayat (1) dan (2), (3), b. KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) :

MENETAPKAN :

Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : NOTARIS ZEBUA
dalam rumah tahanan Negara Tg. Gusta untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal : 25 Desember 2011 s/d 23 Januari 2012

Memerintahkan agar kepada terdakwa dan keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 14 Desember 2011
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN

Dr. H. MUHAMMAD DAMING SUNUSI, SH. M.Hum.
NIP. 040030169.

A.II.483/6.
Exp. 24.12.2011.

PENETAPAN
No. 2941 /Pen.Pid/2011/PN-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca berkas perkara pidana No.2.622/Pid.B/2011/PN-MDN. Atas nama terdakwa :

Nama lengkap : NOTARIS ZEBUA ; .
Tempat lahir : Nias .
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 30 September, 1991 .
Jenis kelamin : Laki Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jl.Karya Komplek Kowilhan Kel.Karang Berombak ,Kec. Medan Barat, Kota Medan .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta .

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Juni 2011 No.Pol.SP.Han.187/V/2011/Dit Res.Narkoba , sejak tgl.28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011.
2. Perpanjangan Penahanan tanggal 11 Juli 2011, No.SPP/320/N.2.4/Epp.2/NAR/07/2011 sejak tanggal 18-07-2011 sampai dengan tanggal 26 - 08 - 2011,
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 - 08 - 2011 sampai dengan 25-09-2011
4. Penuntut Umum tanggal 21-09-2011 1, No.Print.314/RT.3/Ep.2/TP.LAIN /09/2011, sejak tanggal 21 september 2011 s/d 10 Oktober 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 - 09 - 2011 No.2607/Pid.B/2011/PN-Mdn, sejak tanggal 26 -09 - 2011 sampai dengan tanggal 25 - 10 - 2011.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu primair pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 kedua primair pasal 129 huruf a UURI No.3e5 tahun 2009 subsidair pasal 129 huruf c UU RI No.35 tahun 2009 ;

Menimbang : a.Bawa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b.Bawa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) Jo 21 (4) KUHAP; (UU NO. 8 Tahun 1981)


MENETAPKAN

Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : NOTARIS ZEBUA _____
di LP. ANAK _____ Tanjung Gusta Medan paling lama 60 (enam puluh) hari , sejak tanggal 26 - 10 - 2011 sampai dengan tanggal 24 - 12 - 2011 .

Memerintahkan agar selelai tembusan, penetapan ini selekas mungkin disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di : MEDAN.

Pada tanggal : 10 Oktober 2011.



SURYA PERDAMAIAN , SH.

NIP. 040049604.

Tembusan :

1. Terdakwa di LP.Anak T.Gusta Medan.
2. Keluarga terdakwa.
3. Ka LP.Anak T.Gusta Medan.
4. Pertinggal.

KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
"UNTUK KEADILAN"

BA-6

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM**

Pada hari ini, Senin, tanggal 7-10-2011, saya :

Nama : ADE HASIBUAN, SH.
Pangkat/NIP : JAKSA PRATAMA NIP. 19740129 1994 03 2002
Jabatan : JAKSA PENUNTUT UMUM
(selaku Penuntut Umum)

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Medan tanggal ... Mei 2011 No.Print-
...../N.2.10.3/Ep.2/MDN/01/2011 telah melaksanakan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan
tanggal ... Mei 2011 Nomor : /Pid.B/2011/PN-Mdn, dalam perkara atas nama terdakwa.

Nama Lengkap	:	NOTARIS ZEBUA	LP. ANAK
Tempat Lahir	:	Nias	
Umur / Tgl lahir	:	19 tahun / 30 September 1991	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Kebangsaan	:	Indonesia	
Tempat tinggal	:	Jl. Karya Komplek Kulon Kel. Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan	
Agama	:	Islam	
Pekerjaan	:	Wirtaswasta	
Pendidikan	:	SMP	

Penetapan mana memerintahkan untuk melaksanakan penahanan atas nama terdakwa: NOTARIS
ZEBUA paling lama 60 (enam puluh puluh) hari dengan cara memasukkan dalam rutan di Lp.ANAK
Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 26 - 10 -2011 s/d 23 - 12 -2011.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

TERDAKWA / TERPIDANA


(NOTARIS ZEBUA)



KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

" UNTUK KEADILAN "

(OS) (b - ANAK)

T - 7

SURAT PERINTAH PENAHANAN

(Tingkat Penuntutan)

AD 412/l

Exp. 10-10-2011

NOMOR : PRINT- 314 /RT.3/EP.2/TP. LAIN/09/2011
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Dasar

1. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 14 c, 20 (2), 21, 22, 23, 25.
2. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pasal 14 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.
4. Berkas Perkara dari penyidik No.Pol: BP/ 148/ VII /2011 Dit Res Narkoba Tanggal 28 Juni 2011 dalam perkara atas nama terdakwa NOTARIS ZEBUA.
5. Surat Perintah Penahanan dari Direktur Polda Sumatera Utara No. Pol.: SP. Han/187/VI/2011/Dit Res Narkoba tanggal 28 Juni 2011 atas nama terdakwa NOTARIS ZEBUA.
6. Saran/pandapat ADE HASIBUAN, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Medan.

Pertimbangan

- a. Uraian singkat dan pasal yang dilanggar Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar pukul 12.00 wib ; di Jalan T. Amir Hamzah, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama NOTARIS ZEBUA karena telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak mengimport, membawa, dan atau mengangkut, memiliki, menyimpan dan atau menguras Narkotika jenis sabu-sabu. Melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs. Pasal 112 ayat (1) Subs. Pasal 129 huruf (a) dan (c) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik, diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikawatirkan akan melaikan diri, menusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana *)
- c. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada

- Jaksa Penuntut Umum :
- | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| 1 Nama | : | ADE HASIBUAN, SH |
| Pangkat / NIP / NRP | : | Jaksa Pratama Nip. 19720227200032002 |
| Pada Kejaksaan | : | Kejari Medan |
-
- | | | |
|---------------------|---|--|
| 2 Nama | : | CARDIANA HARAHAP, SH |
| Pangkat / NIP / NRP | : | Ajun Jaksa Madya Nip. 198312222006032001 |
| Pada Kejaksaan | : | Kejari Medan |

Untuk

1. Menahan Terdakwa
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | NOTARIS ZEBUA |
| Tempat lahir | : | Nias |
| Umur/Tgl. Lahir | : | 19 Tahun / 30 September 1991 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/Warganegara | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jalan Karya Komplek Kulihan Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Pendidikan | : | SMP |
| Reg. Perkara No. | : | PDM- 301 /EP.2/TP. LAIN/09/2011 |
| Reg. Tahanan | : | 314 /RT.3/EP.2/TP. LAIN/09/2011 |
- dengan kelentuan bahwa ia ditahan di LP. ANAK Tg.Gusta Medan selama 20 (Duapuluhan) hari, terhitung mulai tanggal 21 September 2011 s/d 10 Oktober 2011
2. Membuat Berita Acara Penahanan.

Kepada :

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kajari Medan
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan
3. Keluarga Terdakwa
4. Yth. Penyidik Poldasu
5. Yth. KA LP. ANAK Tg. Gusta
6. Arsip-Berkas Perkara.

DIKELUARKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 21 September 2011

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

KASI TINDAK PIDANA UMUM

SELAKU PENUNTUT UMUM

RICKI SEPTA TARIGAN SH.MHum
JAKSA MUDA N.P. 196909131996031003

KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
UNTUK KEADILAN

BA-10.

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PERINTAH PENAHANAN /
PENAHANAN LANJUTAN*)**

Pada hari ini Rabu tanggal 21 September tahun dua ribu sebelas, Saya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	NOTARIS ZEBUA
Tempat lahir	:	Nias
Umur / tgl lahir	:	19 Tahun / 30 September 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Karya Komplek Kuilhan Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP
Reg. Tahanan Nomor	:	314 /RT-3/Ep.2/ TP. LAIN/09/2011
Reg. Perkara Nomor	:	Pdm- 301 /Ep.2/ TP. LAIN /09/2011

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaaan Negeri Medan Nomor : Print- 314 /RT-3/Ep.2/ TP. LAIN /09/2011, tanggal 21 September 2011 untuk melakukan penahanan/ penahanan-lanjutan*) terhadap terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs. Pasal 112 ayat (1) Subs. Pasal 129 huruf (a) dan (c) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhitung mulai tanggal 21 September 2011 di Rumah Tahanan Negara/Rumah Kota *) selama 20 (dua puluh) hari.

Penahanan/penahanan-lanjutan*) tersebut dilakukan, karena terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi Tindak Pidana).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan untuk memperkuatnya tersangka membubuhkan tanda tangannya.

Berita Acara ini ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas,-

Terdakwa

Jaksa Penuntut Umum


NOTARIS ZEBUA


ADE HASIBUAN, SH

Jaksa Pratama Nip. 19720227200032002



*) Coret yang tidak perlu.-